

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam proses adat perkawinan dan pernikahan seperti berbagai fenomena terjadi dalam proses pelaksanaannya. Fenomena itu sendiri adalah suatu hal yang dapat diamati, dimaknai sebagai bagian dari kehidupan manusia. Di Indonesia relatif banyak fenomena-fenomena yang begitu unik terjadi, dimana Indonesia merupakan negara yang penuh keberagaman baik dari segi etnis, budaya, suku, agama, maupun adat istiadat. Oleh karena itu negara Indonesia termasuk negara yang multikultural yang keanekaragamannya cenderung tidak dimiliki oleh negara-negara lain.

Keberagaman aktivitas kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai dari suatu budaya. Termasuk salah satunya provinsi Sumatera Utara, yang memiliki keberagaman termasuk delapan etnis yang merupakan dominan di daerah itu sendiri. Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi di bagian barat wilayah Indonesia memiliki beragam suku, ras, etnis, agama, adat dan budaya. Setiap etnis memiliki ciri khas dari tradisi yang menarik untuk di kaji secara holistik. Salah satunya adalah pantangan dalam tradisi *margondang* yakni dalam upacara perkawinan etnis Angkola yang berada di desa Saba Sitahul-tahul.

Etnis Angkola merupakan bagian dari delapan suku bangsa di Sumatera Utara (Pulungan et al, 2021). Etnis Angkola secara umum cenderung disamakan dengan etnis Mandailing karena ada beberapa persamaan di dalamnya, akan tetapi terdapat juga beberapa perbedaan baik dari segi bahasa, logat, maupun variasi dalam pelaksanaan tradisi maupun adat istiadat (Harahap et al, 2017).

Berdasarkan observasi ditemukan bahwa desa Saba Sitahul- Tahul merupakan desa yang masyarakatnya sangat antusias sekali dengan perayaan atau upacara

tradisi yang berkaitan dengan adat istiadat, kemudian desa Saba Sitahul-tahul merupakan salah satu desa di kabupaten Padang Lawas Utara yang dominan melaksanakan tradisi *margondang* dan melaksanakan segala aturan yang ada dalam proses pelaksanaan tradisi *margondang* salah satunya pantangan dalam berhubungan suami istri sebelum *margondang*. Masyarakat desa Saba Sitahul-tahul sering menggelar upacara tradisi *margondang*. Kemudian tradisi *margondang* itu sendiri dilaksanakan ketika seseorang hendak ingin menikah dan ingin dipestakan secara adat dan memakai tradisi *margondang*.

Selanjutnya tradisi *margondang* dilakukan dengan biaya yang relatif banyak dan dengan kurun waktu yang cukup lama yaitu tiga hari. Akan tetapi tradisi *margondang* ini tidak wajib dilakukan oleh setiap anggota masyarakat desa Saba Sitahul-tahul yang ingin menikah. Namun tradisi *margondang* ini dianjurkan dilakukan bagi orang yang mampu dari segi biaya dan mampu mematuhi segala aturan yang terdapat pada tradisi *margondang* itu sendiri.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tiga hari tiga malam pada saat proses pelaksanaan upacara tradisi *margondang*. (Barani et al, 2017) yaitu :

1. Malam pertama, adanya kegiatan yang disebut “*mangalayan-layani*” berupa kegiatan yang secara khusus dilakukan untuk belajar mensukseskan kegiatan manortor pada acara puncak yang sudah ditentukan.
2. Malam kedua, merupakan malam puncak yang dilakukan disuatu *galangan*/ tempat. Kegiatan ini disebut kegiatan “*mata ni horja*”. Artinya seluruh kegiatan pesta puncaknya dihari kedua hingga hari ketiga.

Berdasarkan observasi terhadap sebahagian keluarga di desa Saba Sitahul-tahul yang telah melaksanakan tradisi *margondang*, dan telah mematuhi aturan-aturan yang ada pada tradisi *margodandang* antara lain, yakni keluarga bapak Simamora dengan ibu boru Siregar, keluarga bapak Harahap dengan ibu boru Hasibuan, dan keluarga bapak Harahap dengan ibu boru Siregar. Bahwasanya ketiga keluarga tersebut telah melaksanakan tradisi *margondang* dan melaksanakan seluruh aturan dalam rangkaian adatprosesi tradisi *margondang*.

Berdasarkan observasi awal penulis, ketika hendak ingin melaksanakan suatu kegiatan tradisi *margondang* harus melalui beberapa pantangan salah satunya pantangan dalam berhubungan suami istri. Seperti, kedua mempelai laki-laki dan perempuan tidak boleh berduaan di kamar dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri walaupun sudah sah sebelum acara tradisi *margondang* selesai dilakukan. Dan bahkan ada satu keluarga yang kamarnya dipisahkan. Hal ini tentu ada alasan mengapa fenomena itu bisa terjadi.

Alasan pantangan berhubungan suami istri adalah sebagai rasa ungkapan rasa hormat terhadap nenek moyang dan untuk melambangkan kesucian pengantin, kemudian adanya nilai persaudaraan Berdasarkan dari fenomena diatas dan pantangan berhubungan suami istri itu dilakukan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Fenomena Pantangan Berhubungan Suami Istri Sebelum *Margondang* Di Desa Saba Sitahul- Tahul kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan hal tersebut yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana fenomena pantangan berhubungan suami istri sebelum *margondang* di desa Saba Sitahul-tahul ?
2. Apa makna pantangan berhubungan suami istri sebelum *margondang* dilaksanakan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan fenomena pantangan berhubungan suami istri sebelum *margondang* di desa SabaSitahul-tahul.
2. Untuk menganalisis terkait makna larangan berhubungan suami istri sebelum *margondang* dilaksanakan.

### 1.4 Manfaat penelitian

#### 1.4.1 Secara teoritis

1. Memberikan kontribusi pada mata kuliah Antropologi Budaya Dan Antropologi Gender menggunakan teori fenomenologi Transedental Edmund Husserl.
2. Menjadi bahan referensi dalam mata kuliah dan penelitian yang akan dilakukan dan memiliki kaitan dengan kajian tersebut.

#### 1.4.2 Secara praktis

1. Bagi mahasiswa bermanfaat untuk menambah wawasan baru dan ilmu pengetahuan tentang fenomena pantangan berhubungan suami istri sebelum *margondang*.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang fenomena pantangan berhubungan suami istri sebelum *margondang* yang ingin memahami tentang tradisi *margondang* dan pantangan-pantangan yang ada di dalam pelaksanaan tradisi *margondang*.